RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan Doping pada kegiatan olahraga, perlu dilakukan penguatan organisasi Lembaga Anti Doping Indonesia;

b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Lembaga Anti Doping Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

7. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Anti Doping Indonesia yang selanjutnya disebut LADI adalah lembaga mandiri di tingkat nasional yang membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti doping di Indonesia.
2. *World Anti Doping Code* yang selanjutnya disebut *The Code* adalahperaturan anti doping dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi anti doping, olahragawan, dan pihak terkait lainnya.
3. *World Anti Doping Agency* yang selanjutnya disingkat WADA, adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi *The Code*.
4. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
5. Penyalahgunaan Doping adalah segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti doping.
6. *Testing* adalah bagian dari proses pengawasan doping yang meliputi perencanaan, distribusi, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengiriman sampel ke laboratorium yang terakreditasi oleh WADA.
7. *Therapeutic Use Exemption* yang selanjutnya disingkat TUE, adalah pengecualian penggunaan zat/metode terlarang tertentu.
8. *Result Management* yang selanjutnya disingkat RM, adalah proses administrasi pra Panel Dengar Pendapat terhadap potensi pelanggaran ketentuan anti doping.
9. ***Doping Control Officer* yang selanjutnya disingkat DCO adalah orang yang memiliki Lisensi untuk pengambilan sampel doping.**
10. ***Doping Educator* adalah orang yang memiliki Lisensi untuk memberikan edukasi terkait doping.**
11. **Lisensi DCO adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada DCO untuk pengambilan sampel doping.**
12. **Lisensi *Doping Educator* adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada *Doping Educator* untuk memberikan edukasi terkait doping.**
13. Panel Dengar Pendapat adalah forum yang dibentuk untuk melakukan uji pemeriksaan atas keputusan Komite RM dan menentukan sanksi atas Penyalahgunaan Doping.
14. Panel Banding adalah forum yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengajuan banding atas putusan Penyalahgunaan Doping.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

1. LADI merupakan lembaga anti doping tingkat nasional yang terafiliasi dengan WADA dan lembaga anti doping regional.
2. Dalam operasionalisasi kegiatan dan keputusannya, LADI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.
3. LADI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
4. LADI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
5. LADI dapat membentuk kantor perwakilan LADI di tingkat daerah provinsi.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 3

LADI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan doping pada setiap kegiatan olahraga.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LADI menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan organisasi melalui:
2. perencanaan program dan anggaran;
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
4. penyusunan bahan kebijakan, peraturan, dan pedoman;
5. pengembangan kompetensi antara lain melalui pelatihan, seminar, dan kursus;
6. pengelolaan administrasi dan informasi elektronik; dan
7. penatausahaan kerja sama dengan organisasi anti-doping tingkat internasional, dan mitra strategis LADI lainnya.
8. Pencegahan Penyalahgunaan Doping melalui:
9. pengelolaan kehumasan dan publikasi;
10. sosialisasi anti doping;
11. program edukasi, advokasi dan konsultasi hukum; dan
12. riset/penelitian tentang doping dalam bidang medis, sosial, dan keolahragaan.
13. Pengawasan penggunaan doping, melalui penyusunan rencana penyebaran/distribusi pengujian, pemantauan keberadaan olahragawan yang wajib uji doping, pengambilan sampel di dalam kompetisi dan di luar kompetisi, pengujian sampel, informasi hasil pengujian sampel, investigasi potensi pelanggaran oleh olahragawan dan/atau tenaga pendukung olahragawan, melaksanakan proses pemberian TUE dan memfasilitasi RM, Panel Dengar Pendapat, dan pelaksanaan/eksekusi keputusan manajemen hasil.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LADI memiliki kewenangan untuk:

1. menetapkan peraturan doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *The Code*;
2. melakukan *testing*;
3. **memberikan Lisensi DCO dan Lisensi *Doping Educator*; dan**
4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan doping di Indonesia;

BAB IV

PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Pengangkatan

**Pasal 6**

1. **Susunan organisasi pengurus LADI terdiri atas:**
2. **Dewan Pembina;**
3. **Dewan Pengurus Harian;**
4. **Komite TUE dan Komite RM;**
5. Kelompok Kerja dan Komite *Ad-hoc*; dan
6. **Pelaksana Teknis Kesekretariatan.**
7. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.
8. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya.
9. Bagan struktur organisasi LADI sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

**Pasal 7**

1. **Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.**
2. **Ketua Dewan Pembina secara *ex-officio* dijabat oleh Menteri.**
3. Dewan Pembina bertugas memberikan arah kebijakan strategis dan otonomi kegiatan/keputusan teknis LADI, fasilitasi komunikasi lintas kementerian/lembaga, dukungan kebijakan dan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengurus Harian

**Pasal 8**

1. Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
2. Ketua Umum;
3. Wakil Ketua Umum;
4. Sekretaris Jenderal;
5. Wakil Sekretaris Jenderal;
6. Bendahara Umum;
7. Wakil Bendahara Umum;
8. Direktur Administrasi dan Kemitraan;
9. Direktur Edukasi;
10. Direktur Intelijen dan Investigasi; dan
11. Direktur *Testing*.
12. Dewan Pengurus Harian bertugas untuk melaksanakan tugas harian kepengurusan LADI.

**Pasal 9**

1. Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang selanjutnya disebut Ketua Umum LADI bertugas:
2. memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LADI;
3. mengoordinasikan Dewan Pengurus Harian, Komite TUE, Komite RM, dan Pelaksana Teknis Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. menetapkan rencana kerja LADI;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LADI secara berkala kepada Menteri; dan
6. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LADI.
7. Ketua Umum LADI bertanggung jawab kepada Menteri.

**Pasal 10**

1. **Wakil Ketua Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Wakil Ketua Umum LADI bertugas membantu Ketua Umum LADI dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI.
2. **Wakil Ketua Umum LADI** bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

**Pasal 11**

* + - 1. **Sekretaris Jenderal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal LADI bertugas memberikan dukungan administrasi seluruh kegiatan LADI dan mengelola kesekretariatan LADI untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI.
      2. Sekretaris Jenderal LADI bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

**Pasal 12**

1. **Wakil Sekretaris Jenderal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut Wakil Sekretaris Jenderal LADI bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal LADI.
2. Wakil Sekretaris Jenderal LADI bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal LADI.

**Pasal 13**

1. **Bendahara Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yang selanjutnya disebut Bendahara Umum LADI bertugas mengelola keuangan LADI dan memfasilitasi pengalokasian anggaran bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI.
2. Bendahara Umum LADI bertanggung jawab kepada Ketua LADI.

**Pasal 14**

1. **Wakil Bendahara Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang selanjutnya disebut Wakil Bendahara Umum LADI bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Umum LADI.
2. Wakil Bendahara Umum LADI bertanggung jawab kepada Bendahara Umum LADI.

**Pasal 15**

1. Direktur Administrasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g bertugas dalam pengelolaan data administrasi terkait *testing,* serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengelolaan organisasi LADI.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Administrasi dan Kemitraan dibantu oleh Wakil Direktur.
3. Direktur Administrasi dan Kemitraan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

**Pasal 16**

1. Direktur Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h bertugas memberikan sosialisasi dan edukasi terkait doping dalam rangka pengendalian dan pencegahan Penyalahgunaan Doping.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Edukasi dibantu oleh Wakil Direktur.
3. Direktur Edukasi bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

**Pasal 17**

1. Direktur Intelijen dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i bertugas melakukan proses pengamatan dan penelusuran potensi Penyalahgunaan Doping pada kegiatan olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Intelijen dan Investigasi dibantu oleh Wakil Direktur.
3. Direktur Intelijen dan Investigasi bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

**Pasal 18**

1. **Direktur *Testing*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j bertugas melakukan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan doping pada kegiatan olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur *Testing* dibantu oleh Wakil Direktur.
3. Direktur *Testing* bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.

Bagian Keempat

Komite TUE dan Komite RM

**Pasal 19**

1. **Ketua Umum LADI berkewajiban membentuk Komite TUE, Komite RM.**
2. **Komite TUE bertugas memverifikasi, menganalisa, dan memutuskan pengajuan pengecualian penggunaan zat dan/atau metode terlarang dalam doping sebagai kebutuhan pengobatan/terapi.**
3. **Komite RM bertugas menindaklanjuti hasil temuan merugikan dari sampel dan membuat keputusan mengenai ada atau tidaknya Penyalahgunaan Doping.**
4. **Komite TUE dan Komite RM bertanggung jawab kepada Ketua Umum LADI.**

**Pasal 20**

1. Komite TUE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota.
2. Ketua Komite TUE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.
3. Anggota Komite TUE berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur praktisi medis dari berbagai disiplin ilmu dan telah mengikuti pelatihan TUE.

Pasal 21

1. Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota.
2. Ketua Komite RM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.
3. Anggota Komite RM berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur:
4. praktisi hukum;
5. praktisi medis; dan
6. olahragawan, mantan olahragawan, dan/atau pembina olahraga.

Pasal 22

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Komite TUE dan Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Ketua Umum LADI untuk masa jabatan sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian.
2. Personalia Komite TUE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan personalia Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan peningkatan kapasitas dengan penugasan dari Ketua Umum.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja dan Komite *Ad-hoc*

Pasal 23

1. Kelompok Kerja dan Komite *Ad-hoc* **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk pada saat penyelenggaraan kegiatan olahraga.**
2. Kelompok Kerja dan Komite *Ad-hoc* dipimpin oleh salah satu Direktur pada Dewan Pengurus Harian.
3. Ketua dan anggota Kelompok Kerja dan Komite *Ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Umum LADI.

Bagian Keenam

**Pelaksana Teknis Kesekretariatan**

**Pasal 24**

1. **Pelaksana Teknis Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas Manajer, Asisten Manajer, dan staf pendukung.**
2. **Pelaksana Teknis Kesekretariatan** bertugas membantu Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian dalam urusan administrasi dan operasional kesekretariatan LADI.
3. Pengangkatan dan pemberhentian **Pelaksana Teknis Kesekretariatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum untuk masa jabatan sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI.
4. **Pelaksana Teknis Kesekretariatan** bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal LADI.

**BAB V**

**PEMBERHENTIAN DALAM MASA JABATAN**

**Pasal 25**

1. Personalia Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberhentikan apabila:
   1. meninggal dunia;
   2. habis masa tugasnya;
   3. merangkap jabatan pada komite olahraga, induk organisasi cabang olahraga prestasi, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional tingkat pusat/nasional/internasional;
   4. mengundurkan diri; dan/atau
   5. diberhentikan oleh Menteri.
2. Personalia Dewan Pengurus Harian diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
   1. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena sakit yang berkelanjutan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   2. melakukan perbuatan tercela;
   3. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
   4. tidak berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
   5. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan/atau
   6. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

**BAB VI**

**PENYALAHGUNAAN DOPING**

**Pasal 26**

1. Indikasi atas penggunaan Doping oleh olahragawan secara positif diketahui berdasarkan pemeriksaan resmi hasil analisis tesdoping dari laboratorium yang terakreditasi oleh WADA.
2. Komite RM menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan membuat keputusan mengenai ada atau tidaknya Penyalahgunaan Doping.**

Pasal 27

1. Panel Dengar Pendapat melakukan uji pemeriksaan atas keputusan Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk menentukan sanksi atas **Penyalahgunaan Doping**.
2. Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota.
3. Ketua Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.
4. Anggota Panel Dengar Pendapat berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur:
5. praktisi hukum;
6. praktisi medis; dan
7. olahragawan, mantan olahragawan, dan/atau pembina olahraga.

Pasal 28

1. Keputusan Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan upaya hukum melalui pemeriksaan persidangan pada **Panel Banding.**
2. Panel Banding **bertugas menindaklanjuti pengajuan banding atas putusan Penyalahgunaan Doping.**
3. Panel Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota.
4. Ketua Panel Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.
5. Anggota Panel Banding berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur
6. praktisi hukum;
7. praktisi medis; dan
8. olahragawan, mantan olahragawan, dan/atau pembina olahraga.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan personil Panel Dengar Pendapat dan Panel Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Ketua Umum LADI.

**BAB VII**

**SUMBER PENDANAAN**

**Pasal 30**

1. Sumber keuangan LADI dapat diperoleh dari:
   1. sumber pendanaan keolahragaan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
   2. kegiatan *sponsorship* keolahragaan;
   3. bantuan;
   4. hibah, baik dari dalam maupun luar negeri;
   5. penggalangan dana;
   6. pencarian donator;
   7. layanan informasi/konsultasi keolahragaan; dan
   8. sumbangan atau sumber lain yang tidak mengikat dan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, selain berupa uang dapat pula berupa barang atau jasa.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

**Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 831), dinyatakan tetap berlaku.**

**Pasal 32**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

STRUKTUR LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

KOMITE

TUE

KOMITE

RM

Wakil Direktur *Testing*

Wakil Direktur

Intelijen dan Investigasi

DEWAN PENGURUS HARIAN

SEKRETRARIS JENDERAL

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM

Wakil Direktur

Administrasi dan Kemitraaan

Wakil Direktur Edukasi

DEWAN PEMBINA

1. KETUA DEWAN PEMBINA
2. SEKRETARIS
3. WAKIL SEKRETARIS
4. ANGGOTA

Manajer

Kelompok Kerja

Komite

Ad-Hoc

Asisten Manajer

Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Staf

Panel Dengar Pendapat

Panel Banding

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

WAKIL BENDAHARA UMUM

Direktur Administrasi dan Kemitraaan

Direktur

Edukasi

Direktur *Testing*

Direktur

Intelijen dan Investigasi

WAKIL KETUA UMUM

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ZAINUDIN AMALI